

**TINJAUAN KRIMINOLOGI BAGI SESEORANG YANG
MENGALAMI GANGGUAN EKSIBISIONISME**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ANDIKA PRABOWO

02011181520075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDIKA PRABOWO
NIM : 02011181520075
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI BAGI SESEORANG YANG MENGALAMI
GANGGUAN EKSIBISIONISME


Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 07 Oktober 2019
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Washriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Prabowo
NIM : 02011181520075
Tempat/Tanggal lahir : Keluang, 27 February 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahab-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



ANDIKA PRABOWO

NIM 02011181520075

MOTTO :

“selama kamu memiliki ALLAH SWT. Tidak ada alasan untuk kehilangan harapan dan menyerah.”

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Tersayang
terimah kasih untuk
perngorbanannya serta setiap
do'a yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju pintu
kesuksesan.
2. Kakak-kakakku tercinta terimah
kasih telah senantiasa
memotivasi dan mendukungku.
3. Keluarga besarku yang selalu
mendo'akanku serta memberikan
dukungan dan semangat untuk
menuntaskan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku yang tidak
bisa disebutkan satu persatu.
5. Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnya di hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI BAGI SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN EKSIBISIONISME”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alaamiin.

Indralaya, 2019

ANDIKA PRABOWO

NIM 02011181520075

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S. H. M. H. Selaku pembimbing utama dan Ibu DR. Hj. Nashriana, S. H., M. Hum selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Ayahku Suyono dan Ibuku Rita Kusuma terima kasih atas, do'a, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih sayang yang begitu berharga dan tidak pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.

3. Bapak Dr. Febrian S, H., M, S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S,H., M,CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S, H.,M, H. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DRS. H. Murzal Zaidan, S. H, M. Hum. Selaku WaKIL Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Rd. Mokhd. Ikhsan, S. H., M.H, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
9. Bapak Laurel Heydir, S. H, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
10. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S. H., M. H. Selaku Pembimbing Utama skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibunda DR. H. Nashriana, S. H., M. Hum, selaku Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
13. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Tutor dan pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH.
15. Kepolisian Resor Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data riset skripsi.
16. Bapak IPDA Bambang Hariyanto, selaku KAUR BIN OPS LANTAS Kepolisian Resor Kota Palembang telah bersedia memberikan jawaban atas wawancara yang penulis lakukan untuk kepentingan skripsi.
17. Bapak M. Zainul Arifin, S. H, M. H. Selaku Pembimbing KKL
18. Ibu Vanny Yulia Eka Sari, S. H, M. H. & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.
19. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Giri, Andi, Reza, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Wisnu, Adam, Bagas, Yoggi, Denis, Khoir).
20. Kepada yang ter special yang telah membantu dan menemani bersama baik suka maupun duka.

21. Kepada teman-temanku angkatan 2015, serta semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Indralaya, 2019

Penulis,

ANDIK PRABOWO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kriminologi.....	20
B. Teori-Teori Kriminologi	26
C. Mazhab-Mazhab dan Aliran-aliran Kriminologi	30
D. Ruang Lingkup Kriminologi.....	36
E. Pengertian Eksibisionisme	38

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksibisionisme di Kota Palembang41

B. Penanggulangan Terhadap Kejahatan Eksibisionisme di Kota Palembang51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Skripsi ini “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme”. Kejahatan eksibisionisme merupakan kejahatan tindak pidana yang masuk ke dalam kategori kejahatan kesusilaan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang mana kejahatan eksibisionisme tersebut banyak sekali terjadi tetapi dalam upaya hukum yang diberikan masih lemah atau belum ditanggulangi oleh penegak hukum secara maksimal. Banyaknya tindakan kejahatan eksibisionisme yang terjadi menuntut aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme, baik dalam upaya penindakan ataupun dalam upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku kejahatan eksibisionisme melakukan tindakan asusila tersebut dan mengetahui bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme tersebut. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang di dapat langsung dari lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kejahatan eksibisionisme yang dilakukan oleh Poltabes Palembang yaitu dengan menggunakan upaya preventif dan represif.

Kata kunci: *Kejahatan, Eksibisionisme, Tindak Pidana Kesusilaan.*


Pembimbing Utama,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP : 195412141981031002

Indralaya, 2019


Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum.

NIP : 196509101991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang atau pemerintah, yakni dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.¹ Problema bagi pemerintah tersebut yaitu tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing.

Perkembangan dan globalisasi banyak menyebabkan penyesuaian atau orang-orang yang mengadaptasi budaya bangsa Negara lain, tidak kecuali juga pola kejahatan, banyak kejahatan baru yang bermunculan akibat pengaruh atau adaptasi dari kejahatan-kejahatan dari berbagai belahan dunia. Ada juga kejahatan yang berkembang dikarenakan gangguan jiwa seseorang. Akhir-akhir ini banyak di jumpai dimana seseorang mengalami gangguan

¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan & Kepatutan; Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1-2.

jiwa terhadap perilaku seksual. Akibat dari gangguan seksual itu timbul kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma serta sistem hukum di Indonesia.

Perilaku seksual bukan hanya sebagai perilaku suatu pemenuhan kebutuhan semata, perilaku seksual seharusnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Pada wanita maupun pria yang sudah dewasa, seksualitas adalah perilaku seseorang dalam menunjukkan jati dirinya sesungguhnya sebagai pria ataupun wanita. Perilaku seksual yang normal adalah perilaku yang dapat menyesuaikan diri bukan hanya dimasyarakat tetapi juga dengan diri sendiri untuk mencapai kepuasan diri namun tidak menyimpang dari norma-norma. Normalnya setiap orang memiliki fantasi seksual yang berbeda demi kepuasan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda sehingga dapat membuat mereka terkejut dan mendapatkan kepuasan yang baru dan lebih dari yang mereka harapkan. Beberapa fantasi dari manusia ini ada yang berlebihan sehingga akibat dari fantasi mereka dapat membahayakan orang lain. Salah satunya adalah "*Eksibisionisme*" merupakan salah satu penyakit gangguan seksual, yaitu merupakan gangguan gairah seksual untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kemaluan kepada orang lain. Seseorang yang bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan

fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah interpersonal.²

Pengidap *eksibisionisme* di Indonesia biasanya melakukan aksinya ditempat-tempat umum atau tempat keramaian. Pada umumnya pengidap *eksibisionisme* adalah seorang pria, mereka tidak terlihat seperti orang yang memiliki gangguan jiwa tidak jarang mereka berpenampilan rapi mereka akan mencari tempat yang tepat lalu memperlihatkan atau memamerkan alat kelamin mereka di depan anak-anak ataupun wanita yang apabila orang yang dipertunjukkan terkejut atau ketakutan maka tingkat kegairan-nya semakin meningkat.³

Kejahatan *Eksibisionisme* sendiri merupakan kejahatan tindak pidana yang masuk kedalam kategori kejahatan kesusilaan, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

“1). barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2). barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana

²<https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Eksibisionis>, diakses pada tanggal 27 oktober.

³<https://doktersehat.com/eksibisionis-suka-pamer-organ-intim/>, diakses pada tanggal 06 juni

pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kejahatan eksibisionisme banyak terjadi, tetapi dalam upaya hukum yang diberikan masih lemah atau belum ditanggulangi oleh penegak hukum secara maksimal. Banyaknya tindakan eksibisionisme yang terjadi menuntut aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme, baik dalam upaya penindakan ataupun dalam upaya pencegahan.

Salah satu contoh kasus kejahatan eksibisionisme yang terjadi di Palembang pada salah satu perumahan jakabaring pada Desember tahun 2015, terjadi tindak pidana kejahatan eksibisionisme di depan umum yang terjadi di depan komplek cluster cendana opi, ada seorang laki-laki yang bernama Eki mengeluarkan alat kelaminnya kepada lawanjenis. Pelaku melakukan aksinya tidak hanya satu kali tetapi sudah berkali-kali melakukan aksinya, terdapat 2 orang korban yang menjadi aksi bejatnya tersebut. Dengan tindakan eksibisionisme tersebut korban merasa dilecehkan dan resah terhadap aksi

tersebut, oleh karena itu korban langsung melapor ke pihak kepolisian di Poltabes Palembang.⁴

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:⁵

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan.
- b. Etiologikriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*). Meliputi aliran-aliran (mashab-mashab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of law*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap

⁴<https://palembang.tribunnews.com> diakses pada tanggal 08 september

⁵Ibid, hlm. 2-3.

pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) Meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman.
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif, *rehabilitative*.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan dari peneliti tulis di atas, maka peneliti tertarik untuk menuangkan permasalahan ke dalam tulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI BAGI SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN EKSIBISIONISME”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan eksibisionisme di kota Palembang?

2. Bagaimanapenanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan eksibisionisme di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoretik dan praktik. Adapun kegunaannya adlah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik
 - a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan eksibisionisme dan mengetahui bagaimana pelaksanaan penaggulangan terhdap kejahatan eksibisionisme di kota Palembang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai peembangan ilmu

pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, khususnya ilmu Hukum Pidana tentang Tinjauan kriminologi bagi seseorang yang mengalami gangguan eksibisionisme.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisai bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, masyarakat, yang terkait dengan Tinjauan kriminologi bagi seseorang yang mengalami gangguan eksibisionisme.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, Oleh karena itu, penulis hanya membatasi pada masalah faktor penyebab terjadinya kejahatan eksibisionisme dan bagaimana pelaksanaan penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk

penelitian⁶. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sebab Kejahatan dan Teori Penanggulangan.

1. Teori Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Lingkungan

A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri kepada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggungjawab atas jadinya diri sendiri”.⁷ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan menegaskan bahwa lingkungan merupakan faktor yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

⁷Soejono,D., *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.42.

mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, yaitu:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

2. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-beda⁸

Selain dari faktor internal (yang berasal dari pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bias terjadi, seperti yang dinyatakan oleh W.A Bonger yaitu “pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

2. Teori Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Upaya Non Penal (preventif)

⁸Soejono,D., *penanggulangan kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup

baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat barnest dan teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁹

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindaki para perilaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).¹⁰

G. Metode Penelitian

Suatu penulisan ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penyusunan memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*). Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan

¹⁰Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

fungsi dari metode dalam penelitian. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode pada hakikatnya adalah untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹¹

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengkaitkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹²

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1984, hlm. 47.

¹²Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3.

melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur maupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁴ Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵

3. Sumber Penelitian

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

¹³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Data Primer ialah data dasar dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

b. Data Sekunder

Sebagai penunjang yang mana merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*libraly research*). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokumen teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, dan tak lupa juga asas-asas yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), (c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang

berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.¹⁶

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang member penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Berupa Undang-Undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan objek kajian, literature-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundangan lain yang mendukung pembahasan permasalahan

b. Penelitian Lapangan

¹⁶Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas terpimpin kepada responden dan aparat kepolisian dan tersangka pelaku eksibisionisme. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian di Poltabes Palembang. Untuk mendapatkan penjelasan secara langsung tentang kejahatan eksibisionisme.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (benda hidup atau benda mati), kejadian, kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Poltabes Palembang.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili

seluruhpopulasi dalam peneltiaan skripsi ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (KASUBNIT PPA).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁷

Data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis Data primer dan Data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga didapatkanjawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.¹⁸

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarik simpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Metode Induktif, yang artinya dengan penarikan simpulan dari fakta atau data khusus bersarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, dikaji, dan di olah untuk

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 244.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 203.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulsyani, 2010, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1945, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *metode penelitian hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Faudy Munir, 2007 *Sosiologi Hukum Kontemporer, interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.M. Ridwan & Ediwarman, 1981, *Azaz-azaz Kriminologi*, USU Press, Medan.
- J.E. Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Askara, Jakarta. .
- Muladi dan Barda Nawawi Arief *Bungu Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atnasasmita, *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*, PT Refika Aditima, Bandung.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saryono, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Satjipto Rahajo. 1983, *Masalah penegakan hukum*. Sinar Baru, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- dan Mustafa Abdullah, 1982, *Keesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta.
-, 1986, *Penelitian Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
-, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Magister, Semarang.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- P.A.P. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Keadilan; Edisi Kedua*,

Sinar Grafika, Jakarta..

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta.

Wade Darma Weda, 1996, *Kriminolog*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

W.A BONGER, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

C. Internet

<https://palembang.tribunnews.com> diakses pada tanggal 08 september

<https://m.fimela.com/2010/12/14/exhibition> diakses pada tanggal 18 april.

<https://psikologiabnormal.wikispaces.com>. Eksibisionisme, diakses pada 27 April

<https://doktersehat.com/eksibisionisme-suka-pamer-organ-intim>. Diakses pada 06 juni.

<https://www.bilikml.wordpress.com/2010/12/14/exhibitionism/> diakses pada tanggal 18 April.

<https://kbbi.web.id> "Pengertian Penanggulangan". Diakses pada tanggal 4 Mei.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fhakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NOMOR : 0342/UN9.FH/TSK/2019

TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan
 Menimbang
 Mengingat

Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 02 Mei 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Andika Prabowo** NIM 02011181520075

a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;

b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 156);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
- Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Ibtai Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT/KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT/KeP/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Sarjana 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama

Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Andika Prabowo / 02011181520075
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H. NIP. 195412141981031002 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme

Kedua

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
 PADA TANGGAL : 14 Mei 2019

Dr. Febrian, S.H., M.S.
 NIP. 196201311989031001

Tembusan

- Dekan (sebagai laporan);
- Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri;
- Dosen Pembimbing 1 dan 2;
- Penasihat Akademik (PA);
- Yang bersangkutan;
- Angg.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA SELATAN
 RESOR KOTA PALEMBANG
 Jalan Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252



SURAT KETERANGAN
 NOMOR : SKET/24/VIII/TK.9.1/2019

Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor :
 1145/UN9.FH/TU.KT/2019. Perihal mencari data.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ANDIKA PRABOWO
 NIM : 02011181520075
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : "TINJAUAN KRIMINOLOGI BAGI SESEORANG YANG
 MENGALAMI GANGGUAN EKSPERIMENTISME."

3. Telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Sat Reskrim Polresta Palembang mulai tanggal 5 agustus 2019 sampai dengan 6 agustus 2019 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan Skripsi.
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 7 Agustus 2019
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG
 KASAT RESKRIM
 Uj. WAKASAT

GINANJAR ALIYA SUKMANA S.I.K., M.Si
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86121793

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Mahasiswa : Andika Prabowo
 NIM : 02011181520075 1
 Bidang : Hukum Pidana
 Judul : Tinjauan kriminologi bagi seseorang yang mengalami gangguan eksibisionisme
 Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Pettanarse, S.H., M.H.
 Pembimbing Pembantu : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	15 Februari 2019	Konsul proposal			Perbaikan
	30 Februari 2019				Acir lengkap Perbaikan
	13 Juli 2019	Konsul skripsi			
	18 Juli 2019	Konsul skripsi			Acir lengkap

Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

